



P U T U S A N

Nomor 304/Pid.Sus/2021/PN Byw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banyuwangi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Arman Habib Bin Edi Kusnanto
2. Tempat lahir : Banyuwangi
3. Umur/Tanggal lahir : 39 tahun /10 April 1982
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Sumberagung Rt 05 Rw 01 Desa Rejoagung
Kecamatan Srono Kabupaten Banyuwangi
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pedagang

Terdakwa Arman Habib Bin Edi Kusnanto ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Februari 2021 sampai dengan tanggal 13 Maret 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Maret 2021 sampai dengan tanggal 22 April 2021
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 April 2021 sampai dengan tanggal 22 Mei 2021
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Mei 2021 sampai dengan tanggal 21 Juni 2021
5. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Juni 2021 sampai dengan tanggal 5 Juli 2021
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Juni 2021 sampai dengan tanggal 23 Juli 2021
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Juli 2021 sampai dengan tanggal 21 September 2021

Terdakwa didampingi oleh Saleh, SH.,dkk, Penasihat Hukum dari Lembaga bantuan Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Banyuwangi, berdasarkan surat penetapan Ketua Majelis Hakim tertanggal 7 Juli 2021 Nomor 304/Pid.Sus/2021/PN.Byw;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banyuwangi Nomor 304/Pid.Sus/2021/PN Byw tanggal 24 Juni 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 304/Pid.Sus/2021/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 304/Pid.Sus/2021/PN Byw tanggal 24 Juni 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksidan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **Arman Habib Bin Edi Kusnanto** bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, sebagaimana dalam Surat Dakwaan Kesatu Jaksa Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa selama **9 (sembilan) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah tetap berada dalam tahanan dan denda sebesar **Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** subsidiair **1 (satu) tahun** penjara ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah alat hisap/bong lengkap pipet terdapat sisa sabu;
 - 1 (satu) buah Hp Oppo warna putih No Imei : 863459038772855 No Sim Card : 08526681521;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat HukumTerdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa Terdakwa **ARMAN HABIB Bin EDI KUSNANTO** pada hari Minggu tanggal 21 Februari 2021 sekira pukul 20.30 Wib atau pada waktu lain setidaknya dalam bulan Februari dalam tahun 2021, atau setidaknya dalam tahun 2021, bertempat di Dusun Kumis Wetan Rt 01 Rw 07 Desa Wonosobo Kecamatan Srono Kabupaten Banyuwangi, atau ditempat lain setidaknya

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 304/Pid.Sus/2021/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih diwilayah Hukum Pengadilan Negeri Banyuwangi, **“tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Gol. I”** dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 21 Februari 2021 sekira jam 17.00 Wib saksi ERWAN SUPRAYITNO Bin KAMSI memesan sabu kepada terdakwa melalui pesan WA dan terdakwa mengirimkan nomor rekening kepada saksi ERWAN SUPRAYITNO Bin KAMSI agar mengirimkan uang pembelian narkotika jenis sabu, kemudian saksi ERWAN SUPRAYITNO Bin KAMSI mengirimkan bukti transfer pembelian sabu, terdakwa diberi alamat oleh SRINI (DPO) untuk mengambil sabu dibawah tiang listrik yang ada di tepi jalan yang terletak di Barat SPBU Srono, setelah terdakwa mengambil sabu tersebut terdakwa pulang ke rumah untuk menyisihkan sedikit sabu tersebut untuk dikonsumsi oleh terdakwa dan sisanya diserahkan kepada ERWAN SUPRAYITNO Bin KAMSI dengan cara melemparkan di depan bengkel tempat saksi ERWAN SUPRAYITNO Bin KAMSI bekerja yang terletak di Dusun Kumis Wetan Rt 01 Rw 07 Desa Wonosobo Kecamatan Srono Kabupaten Banyuwangi sekira pukul 20.30 Wib dan terdakwa kembali pulang ke rumahnya ;
- Bahwa selanjutnya terdakwa yang sedang berada di rumah tersebut ditangkap setelah itu dilakukan penggeledahan dan dari penggeledahan tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah alat hisap/bong lengkap pipet terdapat sisa sabu, 1 (satu) buah HP Oppo warna putih No. IMEI : 863459038772855, No. Sim Card : 08526681521, kemudian terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres guna dilakukan proses lebih lanjut ;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bidang Laboratorium Forensik Polda Jatim No LAB : 01838/NNF/2021 tanggal 04 Maret 2021, diperoleh hasil uji Positif Narkotika mengandung Metamfetamina dan termasuk dalam Narkotika Golongan I (satu).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Atau

Kedua

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 304/Pid.Sus/2021/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa **ARMAN HABIB Bin EDI KUSNANTO** pada hari Minggu tanggal 21 Februari 2021 sekira pukul 20.30 Wib atau pada waktu lain setidaknya dalam bulan Februari dalam tahun 2021, atau setidaknya dalam tahun 2021, bertempat di Dusun Kumis Wetan Rt 01 Rw 07 Desa Wonosobo Kecamatan Srono Kabupaten Banyuwangi, atau ditempat lain setidaknya masih diwilayah Hukum Pengadilan Negeri Banyuwangi, **“tanpa hak atau melawan hukum atau memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman”** dilakukan dengan cara sebagai berikut ;

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 21 Februari 2021 sekira jam 17.00 Wib saksi ERWAN SUPRAYITNO Bin KAMSI memesan sabu kepada terdakwa melalui pesan WA dan terdakwa mengirimkan nomor rekening kepada saksi ERWAN SUPRAYITNO Bin KAMSI agar mengirimkan uang pembelian narkotika jenis sabu, kemudian saksi ERWAN SUPRAYITNO Bin KAMSI mengirimkan bukti transfer pembelian sabu, terdakwa diberi alamat oleh SRINI (DPO) untuk mengambil sabu dibawah tiang listrik yang ada di tepi jalan yang terletak di Barat SPBU Srono, setelah terdakwa mengambil sabu tersebut terdakwa pulang ke rumah untuk menyisihkan sedikit sabu tersebut untuk dikonsumsi oleh terdakwa dan sisanya diserahkan kepada ERWAN SUPRAYITNO Bin KAMSI dengan cara melemparkan di depan bengkel tempat saksi ERWAN SUPRAYITNO Bin KAMSI bekerja yang terletak di Dusun Kumis Wetan Rt 01 Rw 07 Desa Wonosobo Kecamatan Srono Kabupaten Banyuwangi sekira pukul 20.30 Wib dan terdakwa kembali pulang ke rumahnya ;
- Bahwa selanjutnya terdakwa yang sedang berada di rumah tersebut ditangkap setelah itu dilakukan penggeledahan dan dari penggeledahan tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah alat hisap/bong lengkap pipet terdapat sisa sabu, 1 (satu) buah HP Oppo warna putih No. IMEI : 863459038772855, No. Sim Card : 08526681521, kemudian terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres guna dilakukan proses lebih lanjut ;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bidang Laboratorium Forensik Polda Jatim No LAB : 01838/NNF/2021 tanggal 04 Maret 2021, diperoleh hasil uji Positif Narkotika mengandung Metamfetamina dan termasuk dalam Narkotika Golongan I (satu).

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 304/Pid.Sus/2021/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Andi Restu D, SH dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 21 Februari 2021 sekira pukul 22.00 Wib. Di Dsn. Sumberagung RT.05 RW.01, Ds. Rejoagung, Kec. Srono, Kab. Banyuwangi, saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Barang bukti yang saksi sita dari terdakwa adalah 1 (satu) buah alat hisap / bong lengkap pipet terdapat sisa sabu, dan 1 (satu) buah Hp Oppo warna putih No. IMEI : 863459038772855 No. Sim Card : 085266681521;
- Bahwa 1 (satu) buah alat hisap / bong lengkap pipet terdapat sisa sabu yang ketika tertangkap tangan sedang menggunakan narkotika jenis sabu;
- Bahwa saksi mengerti kalau Terdakwa memiliki narkotika jenis sabu dari informasi dari masyarakat;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu dari orang yang tidak diketahui identitasnya;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai kepentingan khusus baik untuk penelitian ilmu pengetahuan maupun untuk pengobatan;
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Erwan Suprayitno Bin Kamsi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa ;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 21 Februari 2021 sekira pukul 21.30 Wib. di rumah saya terletak di Dsn. Kumis Wetan RT.001, RW.007, Ds. Wonosobo, Kec. Srono, Kab. Banyuwangi, saksi telah ditangkap oleh petugas kepolisian;
- Bahwa ketika ditangkap saksi sedang menyelesaikan pasang dek sepeda motor roda tiga KTM;
- Bahwa ketika ditangkap petugas menemukan narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket dan 1 (satu) alat hisap didalam rumah saksi tepatnya diruang keluarga;

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 304/Pid.Sus/2021/PN Byw



- Bahwa yang memiliki 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dan satu set alat hisap di springbed ruang keluarga dalam rumah saudara tersebut adalah saksi dan orang yang telah menyuruh saksi untuk membeli sabu tersebut;
- Bahwa yang telah menyuruh saksi untuk membeli narkoba jenis sabu tersebut adalah SINDI namun nama aslinya saya tidak tahu begitu pula alamatnya saksi juga tidak tahu;
- Bahwa SINDI menyuruh saksi untuk membeli sabu melalui ceting WA pada hari Minggu tanggal 21 Februari 2021 sekira pukul 08.00 Wib, ketika saksi sedang ada dipasar kemudian datang kerumah saksi pada hari dan tanggal yang sama sekira pukul 19.00 Wib, saudara SINDI datang kerumah saksi kemudian menyerahkan uang kepada saksi sebesar Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) namun saksi disuruh mengembalikan sebesar Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan kekurangannya disuruh menambahi;
- Bahwa saksi membeli narkoba jenis sabu dari Terdakwa;
- Bahwa saksi menghubungi Terdakwa pada hari Minggu tanggal 21 Februari 2021 sekira pukul 17.00 Wib, saksi chat WA ke Terdakwa yang isinya bahwa adat teman saksi yang menyuruh saksi untuk membelikan sabu;
- Bahwa saat itu Terdakwa menjawab chat WA juga agar uangnya ditransfer terlebih dahulu dan saksi dikirim nomor rekeningnya;
- Bahwa uang yang saksi transfer ke nomor rekening yang saksi tidak ingat kepada Terdakwa sejumlah Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi mentransfer uang sejumlah Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa pada hari Minggu tanggal 21 Februari 2021 sekira pukul 20.00 Wib, melalui BCA;
- Bahwa saksi membeli narkoba jenis sabu kepada Terdakwa sudah 3 (tiga) kali namun yang ketiga atau yang terakhir saksi ditangkap polisi;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sejak sekira 6 (enam) bulan yang lalu namun tidak ada hubungan apa-apa sebatas teman saja;
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 21 Februari 2021 sekira pukul 22.00 Wib di dalam rumah Terdakwa di Dsn. Sumberagung, RT.05 RW.01, Ds. Rejoagung, Kec. Srono, Kab. Banyuwangi, Terdakwa telah ditangkap petugas kepolisian karena telah menyalahgunakan narkoba jenis sabu;



- Bahwa barang bukti yang diamankan oleh petugas berupa 1 (satu) buah alat hisap / bong lengkap pipet terdapat sisa sabu, dan 1 (satu) buah Hp Oppo warna putih No. IMEI : 863459038772855 No. Sim Card : 085266681521;
- Bahwa pada saat diamankan oleh petugas Terdakwa sedang mengkonsumsi narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dari orang yang Terdakwa tidak kenal namanya;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika tersebut dengan cara membeli atau memesan lewat pesan WA;
- Bahwa maksud dan tujuan saudara mengedarkan narkotika jenis sabu adalah untuk mendapatkan upah berupa sabu gratis dan Terdakwa menyisihkan sabu yang dibeli oleh Erwan Suprayitno melalui Terdakwa;
- Bahwa yang menyuruh Terdakwa membeli narkotika jenis sabu tersebut adalah saksi Erwan Suprayitno;
- Bahwa narkotika jenis sabu yang dibeli oleh Erwan Suprayitno sebanyak satu paket yang Terdakwa tidak tahu berat timbangannya;
- Bahwa cara penyerahan uang pembayaran narkotika jenis sabu yang dibeli oleh Erwan Suprayitno yaitu ditransfer sendiri ke nomor rekening penjualnya oleh Erwan Suprayitno dan selanjutnya Terdakwa menyerahkan narkotika jenis sabu kepada Erwan Suprayitno dengan cara Terdakwa lemparkan didepan bengkel tempat Erwan Suprayitno bekerja;
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis sabu dengan menggunakan pipet sebagai tempat membakar sabu pada rangkaian alat berupa bong;
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis sabu sendirian;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dalam menggunakan dan mengedarkan narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut 1 (satu) buah alat hisap/bong lengkap pipet terdapat sisa sabu, 1 (satu) buah Hp Oppo warna putih No Imei : 863459038772855 No Sim Card : 085266681521;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 21 Pebruari 2021 sekira pukul 22.00 Wib di dalam rumah Terdakwa di Dsn. Sumberagung, RT.05 RW.01, Ds. Rejoagung, Kec. Srono,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kab. Banyuwangi, Terdakwa telah ditangkap petugas kepolisian karena telah menyalahgunakan narkoba jenis sabu;

- Bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Minggu tanggal 21 Februari 2021 sekira jam 17.00 Wib saksi Erwan Suprayitno Bin Kamsi memesan sabu kepada Terdakwa melalui pesan WA;
- Bahwa setelah Erwan Suprayitno Bin Kamsi mentransfer uang pembelian ke nomor rekening penjual kemudian Erwan Suprayitno Bin Kamsi, Terdakwa diberi alamat oleh SRINI untuk mengambil sabu dibawah tiang listrik yang ada di tepi jalan yang terletak di Barat SPBU Srono, setelah Terdakwa mengambil sabu tersebut, Terdakwa pulang ke rumah untuk menyisihkan sedikit sabu tersebut untuk dikonsumsi oleh Terdakwa dan sisanya diserahkan kepada Erwan Suprayitno Bin Kamsi dengan cara melemparkan di depan bengkel tempat saksi Erwan Suprayitno Bin Kamsi bekerja;
- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan dirumah Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah alat hisap/bong lengkap pipet terdapat sisa sabu, 1 (satu) buah HP Oppo warna putih No. IMEI : 863459038772855, No. Sim Card : 08526681521;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bidang Laboratorium Forensik Polda Jatim No LAB : 01838/NNF/2021 tanggal 04 Maret 2021, diperoleh hasil uji Positif Narkotika mengandung Metamfetamina dan termasuk dalam Narkotika Golongan I (satu);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI no. 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 304/Pid.Sus/2021/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah orang sebagai subyek hukum yang didakwa melakukan tindak pidana dan diajukan sebagai Terdakwa, maka pelakunya tidaklah memerlukan kriteria tertentu, siapa saja dapat melakukannya dan kepadanya dapat dipertanggung-jawabkan atas tindak pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah diajukan oleh Penuntut Umum Terdakwa yang bernama Arman Habib Bin Edi Kusnanto yang dalam persidangan identitas Terdakwa tersebut telah dibenarkan oleh Terdakwa dan saksi-saksi sehingga tidak terjadi *error in person*, dan menurut pengamatan Majelis Hakim, Terdakwa tersebut dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, sehingga kepadanya dapat dibebani tanggung jawab atas perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur setiap orang tersebut telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur tanpa hak atau melawan hukum adalah perbuatan yang tidak sesuai dengan hukum dan perbuatan yang dilarang dalam hal ini adalah menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa unsur tersebut diatas terdiri dari beberapa elemen yang bersifat alternatif, bilamana salah satu elemen telah terpenuhi maka unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Dalam Pasal 8 disebutkan bahwa :

- 1) Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan ;
- 2) Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 304/Pid.Sus/2021/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan ;

Dalam Pasal 35 disebutkan bahwa:

Peredaran Narkotika meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan Narkotika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan, untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Pasal 36 menyebutkan bahwa:

- (1) Narkotika dalam bentuk obat jadi hanya dapat diedarkan setelah mendapatkan izin edar dari Menteri.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara perizinan peredaran Narkotika dalam bentuk obat jadi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.
- (3) Untuk mendapatkan izin edar dari Menteri, Narkotika dalam bentuk obat jadi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melalui pendaftaran pada Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, maka sudah ditentukan pihak yang mengedarkan narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan hanya dapat diedarkan setelah mendapatkan izin edar dari Menteri. Dengan demikian tindakan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang dilakukan oleh pihak yang tidak memiliki ijin edar dari Menteri, merupakan perbuatan tanpa hak dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang diperoleh dipersidangan pada hari Minggu tanggal 21 Februari 2021 sekira pukul 22.00 Wib di dalam rumah Terdakwa di Dsn. Sumberagung, RT.05 RW.01, Ds. Rejoagung, Kec. Srono, Kab. Banyuwangi, Terdakwa telah ditangkap petugas kepolisian karena telah menyalahgunakan narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Minggu tanggal 21 Februari 2021 sekira jam 17.00 Wib saksi Erwan Suprayitno Bin Kamsi memesan sabu kepada Terdakwa melalui pesan WA, selanjutnya setelah Erwan Suprayitno Bin Kamsi mentransfer uang pembelian ke nomor rekening penjual kemudian Erwan Suprayitno Bin Kamsi, Terdakwa diberi alamat oleh SRINI untuk mengambil sabu dibawah tiang listrik yang ada di tepi jalan yang terletak di Barat SPBU Srono, setelah Terdakwa mengambil sabu tersebut, Terdakwa pulang ke rumah untuk menyisihkan sedikit sabu tersebut untuk dikonsumsi oleh Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan sisanya diserahkan kepada Erwan Suprayitno Bin Kamsi dengan cara melemparkan di depan bengkel tempat saksi Erwan Suprayitno Bin Kamsi bekerja;

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan penggeledahan dirumah Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah alat hisap/bong lengkap pipet terdapat sisa sabu, 1 (satu) buah HP Oppo warna putih No. IMEI : 863459038772855, No. Sim Card : 08526681521;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bidang Laboratorium Forensik Polda Jatim No LAB : 01838/NNF/2021 tanggal 04 Maret 2021, diperoleh hasil uji Positif Narkotika mengandung Metamfetamina dan termasuk dalam Narkotika Golongan I (satu);

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang telah memesan dan mengantarkan narkotika jenis sabu kepada saksi Erwan Suprayitno Bin Kamsi merupakan bentuk perbuatan Terdakwa sebagai perantara karena telah memberikan akses terjadinya peredaran narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa menjadi perantara peredaran narkotika jenis sabu tersebut tidak ada hubungan dengan pengembangan teknologi ataupun mempunyai rekomendasi dari dokter, selain itu Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk menjadi perantara dalam peredaran narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur tersebut diatas telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan yang diajukan oleh Terdakwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalam hal-hal yang meringankan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 304/Pid.Sus/2021/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena sanksi pidana yang tercantum dalam Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bersifat kumulatif antara pidana penjara dengan denda, maka pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa meliputi pidana penjara dan pidana denda dan apabila Terdakwa tidak dapat membayar denda tersebut maka akan diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah alat hisap/bong lengkap pipet terdapat sisa sabu, 1 (satu) buah Hp Oppo warna putih No Imei : 863459038772855 No Sim Card : 08526681521 adalah merupakan sarana yang digunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam pemberantasan peredaran Narkotika;
- Terdakwa pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Arman Habib Bin Edi Kusnanto tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak menjadi perantara dalam peredaran narkotika golongan I sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sejumlah Rp.1.000.000.000 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah alat hisap/bong lengkap pipet terdapat sisa sabu;
 - 1 (satu) buah Hp Oppo warna putih No Imei : 863459038772855 No Sim Card : 08526681521;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banyuwangi, pada hari Senin tanggal 6 September 2021 oleh kami, I Komang Dediek Prayoga, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Philip Pangalila, S.H., M.H. , Sri Murniati, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 9 September 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Andi Setyawan, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banyuwangi, serta dihadiri oleh Robi Kurnia Wijaya, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Philip Pangalila, S.H., M.H.

I Komang Dediek Prayoga, S.H., M.Hum.

Sri Murniati, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Andi Setyawan, SH.

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 304/Pid.Sus/2021/PN Byw